



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 193 TAHUN 1953.
TENTANG
PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA
DI DJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu memperhentikan Kapten Lulu Natakusuma sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta karena meninggal dunia;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 168 tahun 1950 (Berita Negara No. 40 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta :

KAPTEN LULU NATAKUSUMA, N.R.P. 16514

Kapten Djakad Garnisun Djakarta Raja.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1953.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Nopember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd.
IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
DJODY GONDOKUSUMO.